BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional, rumusan tujuan negara hukum dapat diketahui dalam pembukaan UUD 1945 yaitu:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. "

Yang selaras dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu "Kesejahteraan Sosial". Pasal 33 UUD 1945 berfungsi sebagai ketetuan dasar "Hak Menguasai oleh Negara" yang mengatur dasar sistem dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki oleh Negara Indonesia. . Pasal ini tetap berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan sosial. Maka dari itu, upaya memahami pasal ini tidak terlepas dari tujuan hak atas menguasai sumber daya alam, yaitu keadilan sosial dan sebesar – besar kemakmuran rakyat [1].

Teori mengenai kekuasaan, negara dapat juga menguasai orang (individu) di samping sumber daya alam atau kekayaan, kedua obyek kekuasaan negara tersebut, oleh Montesquieu dibedakan dengan memisah secara tegas antara konsep *Imperium* versus *dominium*. *Imperium* merupakan konsep mengenai *the rule over all individuals by the prince,* sedangkan *dominium* merupakan konsep mengenai *the rule over*

[1] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan,* UII Press,Yogyakarta, 2004, hal 21.

thingsbye the individuals. Konsep ini merupakan cikal bakal pembedaan kekuasaan atau kedaulatan politik dan ekonomi dengan membedakan antara hukum publik dan hukum privat oleh objek terpisah satu sama lain[2]. Menurut J.J. Rousseau, bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat yang intinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan memiliki setiap individu.[3] Istilah "dikuasai oleh negara (sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat)" sesuai dengan isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

" Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat".

Konsep dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga dapat dirujuk kepada pendapat ahli seperti Muhammad Bakri dan Suhariningsih. Menurut Muhammad Bakri Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mempunyai makna bahwa hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan panguasaan. Artinya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[4]

---

[2] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal 12.
[3] J.J von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum,* (terjemahan R.Wiratno, D. Singomangkuto dan Djamadi), PT. Pembangunan, Jakarta, 1958, Hal 176
[4] Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Pradigma Baru untuk Reforma Agraria,* Edisi Revisi, UB Press, Malang, 2011, Hal 1-2

Sedangkan menurut Suharningsih, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan landasan bagi pengelolaan agraria yang ada diwilayah Indonesia, suatu pesan yang dalam dan mempunyai arti penting tentang menjalankan demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan berdasarkan asa dari semua, oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.[5] Secara garis besar, hak menguasai negara memiliki dua kandungan makna yang ada di dalamnya, yaitu: pertama, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam, yang terkandung yang di dalamnya. Kedua, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. [6]

Untuk mengembangkan pengertian dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu pengertian hak menguasai oleh negara, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) disebutkan:

"Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1,bumi ,air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya itu tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia"

Disi sisi lain istilah "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam Pasal 33 ayat (1) adalah konsekuensi dari istilah "dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" yang berartikan bahwa negara memiliki kuasa untuk

[5] Suhariningsih, Tanah Terlantar Asas dan Pembahuruan Konsep Menuju Penertiban, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, Hal 58
[6] Winahyu Erwantiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hal 82

pemanfaatan bumi untuk mewujudkan kemakmuran tersebut. Salah satu bentuk pemanfaatan bumi ialah pengadaan tanah.[7]

Istilah "Pengadaan Tanah" menjadi terkenal setelah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Istilah pengadaan tanah juga dipakai dalam Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006, serta dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Istilah ini merupakan pengganti dari istilah "pembebasan tanah" yang sebelumnya dipakai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembebasan hak atas tanah. Namun, istilah "Pembebasan hak atas tanah" dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mendapat tanggapan negatif oleh masyarakat dan pengiat hukum pertanahan (hukum agraria) sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya, sekaligus bermaksud untuk menampung aspirasi berbagai kalangan dalam masyarakat sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari pembebasan tanah yang terjadi.[8]

Dari tingkatan peraturan, jika sebelumnya ketentuan yang mengatur norma yang kini berupa peraturan pembebasan tanah dibuat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), maka dalam peraturan pengadaan tanah ini dibuat dalam bentuk

---

[7] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997, Hal 50

[8] Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hal 72

Keputusan Presiden, hal ini tingkatannya hampir dengan peraturan pengadaan hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam konsiderans "menimbang" dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, ditemukan kalimat sangat penting yaitu : "prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah dan prosedurnya dengan mengutamakan musyawarah secara langsung".

Secara lengkap diuraikan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan, manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah serta diusahakan dengan cara seimbang dan untuk tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah[9].

Pengertian pengadaan atas hak tanah terdapat dalam beberapa peraturan, sebagai berikut:.

a. Dalam Pasal 1 angka (1) Keputusan Presiden 55 Tahun 1993 ditentukan pengertian dari pengadaan tanah ialah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

   Pengertian dalam pasal ini adalah pengertian dalam arti umum, siapa saja yang hendak mendapatkan dikategorikan juga dalam istilah "pengadaan

[9] Umar Said Sugiharto, Suratman, dan Noorhudha Muchsin, *Hukukm Pengadaan Tanah*, Setara Press, Malang, 2015, hal 23

tanah", maka dapatlah dipahami ketika judul Keputusan Presiden tersebut dituliskan "pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum". Pengertian ini menegaskan adanya spesifikasi yang menjadi maksud, tujuan, dan pelaksanan dari kegiatan pengadaan tanah tersebut.

b. Dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, mengartikan pengadaan tanah adalah "setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah".

c. Dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sama dengan peraturan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tetapi mengihilangkan kata-kata terahkir yakni "atau dengan pencabutan hak atas tanah".

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengertian "pengadaan tanah" adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan pencabutan hak atas tanah sebagai bagian dari pengadaan tanah, atau pencabutan hak atas tanah bukan merupakan bagian dari pengadaan tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Adapun obyek pengadaan

dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 meliputi: ruang atau tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dinilai.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk "menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak". Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan :

1) Rencana Tata Ruang Wilayah
2) Rencana Pembangunan Nasional/Daerah
3) Rencana Strategis;
4) Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.

Apabila tanah dilakukan untuk infrastuktur untuk minyak, gas, dan panas bumi (mencakup kegiatan eksplorasi, eksploitasi, transmisi dan/atau distribusi), pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum,penyelenggaraan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pengampu dan pemangku kepentingan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). "Pengampu kepentingan" adalah pemuka adat dan tokoh agama dan "pemangku kepentingan" adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan objek pelepasan tanah, seperti

pihak yang berhak, pemerintah, dan masyarakat.[10] Pengadaan tanah tidak hanya untuk pembangunan fasilitas negara, namun juga untuk pembangunan infrastruktur yang salah satunya adalah pembangunan pembangkit listrik. Dukungan dari pemerintah dalam pembangunan pembangkit listrik ini didelegasikan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN).

PLN adalah salah satu Instansi, yakni Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus, Pemerintah yang ditempatkan sebagai subjek dari ketentuan ini. Artinya, pengadaan tanah oleh PLN untuk kepentingan pembanguan infrastruktur ketenagalistrikan, merujuk dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.[11] Pembanguan infrastruktur ketenagalistrikan merujuk kepada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan menentukan Usaha Penyediaan Listrik untuk pembangunan sebagai berikut;

1. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
    a. Pembangkitan tenaga listrik;
    b. Transmisi tenaga listrik;
    c. Distribusi tenagalistrik;dan/atau
    d. Penjualan tenaga listrik.

[10] Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal 65
[11] Noesita Indriani, *Pengadaan Tanah PLN*, PLN , 2015, hal. 2

2. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara integrasi.
3. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
4. Pembatasan wilayah usaha sebagai mana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga lisrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
5. Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah

Usaha Perusahan Listrik Negara (Persero) bertujuan untuk memfasilitasi listrik untuk negara, yang dimana ditugaskan langsung oleh pemerintah pusat. Upaya pengadaan tanah merupakan bentuk dari memfasilitasi listrik dengan membangun sebuah pembangkit.

Dalam mendukung pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan PLN bersama pemerintah membentuk tim pembangunan pembangkit listrik seperti halnya membangun PLTGU. Untuk mengembangkannya perulnya pengadaan tanah yang didukung oleh pemerintah yang menjadi acuan proses pengadaan tanah. Seperti halnya yang terjadi dalam proyek pembangunan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap) di Muara Tawar.

Prasyarat keberhasilan pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan adalah tersedianya lahan yang berstatus *clean and clear*, guna pemanfaatan sebagai lokasi pembangunan. Penyiapan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, beserta segenap peraturan pelaksanaannya yang terkait sesuai amanah peraturan tersebut.[12] Dengan adanya aturan yang berlaku, diharapkan aktivitas pembangunan pembangkit listrik akan menjadi lancar, sehingga pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat yang menjadi salah satu nilai penting dalam proses pembangunan tersebut.

Karena dalam Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik tersebut membutuhkan lahan yang luas dan pengadaan tanahnya terdapat gugatan ganti rugi, oleh karena itu perlu adanya penafsiran dengan mana proses pengadaan tanah itu berjalan, proses ganti rugi maupun prosedur pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) terhadap PLTGU Muara Tawar.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan magang di PT PLN (Persero), pada Satuan Hukum Korporat dan penulis memfokuskan pada kasus yang terjadi terkait pembangunan PLTGU Muara Tawar di Bekasi Jawa Barat.

[12] Noesita Indriani, *Pengadaan Tanah PLN*, Materi PLN, 2015, Tidak Diterbitkan.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait dengan uraian mengenai prosedur pengadaan tanah, maka dapat diangkat pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan ganti rugi bagi masyarakat dalam pembangunan PLTGU Muara Tawar di Bekasi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan magang yang diharapkan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pengadaan tanah dan penetapan gati rugi bagi masyarakat dalam pembangunan PLTGU Muara Tawar di Bekasi Jawa Barat.
2. Memberi kesempatan penulis untuk mengerti dan memahami cara kerja di PT. PLN(Persero) melalui program magang
3. Melatih mental penulis dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.
4. Memenuhi persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

1.4 Manfaat Magang

Penulis mendapatkan beberapa manfaat yang terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktik

Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan ilmu hukum khususnya hukum pertanahan dan ketenagalistrikan.
2. Hasil dari laporan magang dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya konsep penentuan nasib sendiri dalam ruang lingkup hukum Pengadaan Tanah dan ketenagalistrikan.

Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan dan cara bersikap ketika dihadapkan pada suatu masalah.
2. Mampu menggunakan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam suatu praktik.
3. Membantu penulis dalam bersosialisasi dalam dunia kerja.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis melakukan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Desember 2017 sampai Maret 2018, dengan waktu kerja:

HARI	JAM KERJA
SENIN - SELASA	08.00 – 16.00 (WIB)

Penulis melakukan kegiatan magang di Satuan Hukum Korporat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Blok M-I Nomor 135, RT.6/RW.2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.6/RW.2, Melawai, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, laporan magang memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang (teoritis dan praktik), waktu dan lokasi magang, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang konsep dan teori yang akan digunakan dalam menyusun laporan magang.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Bab ini menerangkan secara umum tempat magang penulis yaitu Perusahaan Listrik Negara selama 4 (empat) bulan dan juga struktur organisasi. Dalam bab ini membahas Satuan Hukum Korporat

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan tugas-tugas yang diberikan kepada penulis selama masa magang dan juga pembahasan terkait dengan topik dari laporan magang.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis berdasarkan hasil dari pembahasan.